



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKU23016

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Acara Perdata	HKU23016		Teori : 3, Praktek : 3 0		08 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius				
P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum				
KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum				
	CPMK				
CPMK1	Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami materi-materi yang berkenaan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. (S1,P1,KU 1,KK8)				
CPMK2	Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami praktik beracara perdata di pengadilan serta dapat memahami implementasi materi teori acara perdata dengan pelaksanaannya di Pengadilan. (S1,P1,KU 1,KK8)				
	Sub-CPMK				
SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan materi hukum acara perdata materil dan formil (CPMK1)				
SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Acara Perdata (CPMK1)				
SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan Surat Kuasa dan Gugatan (CPMK1)				
SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan gugatan (CPMK2)				
SUBCPMK5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Gugatan Sederhana (CPMK2)				
SUBCPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan Mediasi (CPMK2)				
SUBCPMK7	Mahasiswa mampu jelaskan Jawaban gugatan (CPMK2)				

	SUBCPMK8	Mahasiswa mampu jelaskan Replik dan Duplik (CPMK2)
	SUBCPMK9	Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian (CPMK2)
	SUBCPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian (CPMK2)
	SUBCPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan Sita dan penyitaan (CPMK2)
	SUBCPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan Putusan (CPMK2)
	SUBCPMK13	Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya hukum putusan (CPMK2)
	SUBCPMK14	Mahasiswa mampu menjelaskan eksekusi (CPMK2)
Deskripsi MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Topik bahasannya meliputi: pengertian, sejarah, sumber hukum acara perdata, kompetensi pengadilan, perdamaian, Cara mengajukan gugatan, perubahan, pencabutan, penggabungan gugatan, Pembuktian, Sita dan Penyitaan dalam Gugatan Perdata, Putusan, banding, kasasi, PK, eksekusi dan lelang.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. -Kontrak Perkuliahan. Perkenalan b. Materic. Teknik perkuliahan. Teknik penilaian. Tugas mahasiswa- Pendahuluan hukum acara perdata 2. -Sumber dan asas hukum- Sejarah masa penjajahan Belanda- Sejarah setelah kemerdekaan - Pengadilan Negeri 3. -Pengertian dan bentuk-bentuk surat kuasa dan gugatan- Syarat-syarat dan Sistematika -Teori-teori dan strategi dalam membuat gugatan- Kompetensi dan pihak-pihak dalam hukum acara perdata 4. -Tahap administrasi -Penggabungan Gugatan-Perubahan Gugatan-Pencabutan gugatan 5. -Dasar hukum dan kriteria Gugatan Sederhana- Syarat-syarat dan Sistematika -Prosedur dan Akibat hukum Gugatan Sederhana 6. -Dasar hukum dan prosedur Mediasi di PN- Syarat-syarat dan Sistematika akta perdamaian 7. -Pengertian dan bentuk-bentuk Jawaban dan Eksepsi- Syarat-syarat dan Sistematika Jawaban -Kiat dan strategi dalam membuat Jawaban dan Eksepsi- Verstek dan Verzet 8. -Pengertian dan bentuk-bentuk Replik & Duplik- Syarat-syarat dan Sistematika Replik/Duplik 9. -Dasar hukum dan pengertian alat bukti- Maksud Dan tujuan pembuktian- Hal yang harus dan tidak perlu dibuktikan 10. -Bentuk alat-alat bukti. Alat Bukti Tertulis b. Saksi-saksi. Persangkaan. Pengakuan e. Sumpah- Alat bukti lain : f. Pemeriksaan setempat g. Keterangan Ahli 11. -Pengertian Sita dan penyitaan- Macam-macam sita- Pelaksanaan sita dan penyitaan 12. -Penemuan Hukum- Susunan dan Isi Putusan- Jenis-jenis putusan- Kekuatan dan akibat hukum Putusan 13. -Banding -Kasasi- Peninjauan Kembali 14. -Pengertian dan dasar hukum eksekusi- Macam dan asas Eksekusi- Tata cara eksekusi Riil- Lelang eksekusi putusan pengadilan 	

Pustaka	<p>1. ref[1] : Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. (utama)</p> <p>2. ref[2] : Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta, 1999. (utama)</p> <p>3. ref[3] : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. (utama)</p> <p>4. ref[4] : Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. (utama)</p> <p>5. ref[5] : R. Soepomo, Hukum Acara Perdata, Pradanya Paramita, Jakarta, 1993,. (utama)</p> <p>6. ref[6] : R. Subekti, Hukum Acara Perdata, 1987, Bina Cipta, Jakarta. (utama)</p> <p>7. ref[7] : Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009. (utama)</p> <p>8. ref[8] : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006. (utama)</p> <p>9. ref[9] : PERMA NO. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (pendukung)</p> <p>10. ref[10] : PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (pendukung)</p>						
Dosen Pengampu	<p>Setia Putra,SH.,MH, Meriza Elpha, Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 197803272006042001, Rika Lestari, SH, M.Hum 198005052006042002, Dasrol, S.H.,M.H 197301012006041015, Samariadi SH.,MH, Dr. Firdaus, SH., MH, Dr. Hengki Firmanda, SH., LL.M., M.SI, Dr. Hayatul Ismi, SH., MH, Nurrahim, SH., MH, Rahmad Hendra, SH.M.Kn, Ulfia Hasanah, S.H, M.Kn, Riska Fitriani, S.H., M.H, Mardalena Hanifah, SH, M.Hum 196703211993032002,</p>						
Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan materi hukum acara perdata materil dan formil	Ketepatan memahami kontrak perkuliahan Ketepatan menjelaskan dasar-dasar hukum acara perdata	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>		-Kontrak Perkuliahana.Perkenalan b.Materic.Teknik perkuliahand.Teknik penilaiane.Tugas mahasiswa-Pendahuluan hukum acara perdata; [1,2,4,5,]	1

2	SUBCPMK2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Acara Perdata	Ketepatan menjelaskan Sejarah Hukum Acara Perdata	Tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>	-Sumber dan asas hukum-Sejarah masa penjajahan Belanda-Sejarah setelah kemerdekaan -Pengadilan Negeri; [1,2,3,]	1
3	SUBCPMK3. Mahasiswa mampu menjelaskan Surat Kuasa dan Gugatan	Ketepatan menjelaskan Surat Kuasa dan Gugatan	tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>	-Pengertian dan bentuk-bentuk surat kuasa dan gugatan-Syarat-syarat dan Sistematika -Teori-teori dan strategi dalam membuat gugatan-Kompetensi dan pihak-pihak dalam hukum acara perdata; [1,2,3,5,]	1
4	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan gugatan	Ketepatan menjelaskan gugatan	Tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>	-Tahap administrasi -Penggabungan Gugatan-Perubahan Gugatan-Pencabutan gugatan; [6,7,8,]	1
5	SUBCPMK5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Gugatan Sederhana	Ketepatan menjelaskan Gugatan Sederhana	Tes	Kuliah dan Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>	-Dasar hukum dan kriteria Gugatan Sederhana-Syarat-syarat dan Sistematika -Prosedur dan Akibat hukum Gugatan Sederhana; [7,8,9,]	1
6	SUBCPMK6. Mahasiswa mampu menjelaskan Mediasi	Ketepatan dalam menjelaskan Mediasi	Tes	Diskusi kelompok <i>Case-based method</i>	-Dasar hukum dan prosedur Mediasi di PN-Syarat-syarat dan Sistematika akta perdamaian; [3,4,5,]	1
7	SUBCPMK7. Mahasiswa mampu jelaskan Jawaban gugatan	Ketepatan dalam menjelaskan jawaban gugatan	Tes	Kuliah dan Diskusi kelompok <i>Ceramah</i>	-Pengertian dan bentuk-bentuk Jawaban dan Eksepsi-Syarat-syarat dan Sistematika Jawaban -Kiat dan strategi dalam membuat Jawaban dan Eksepsi-Verstek dan Verzet; [3,4,5,10,]	1
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					

9	SUBCPMK8. Mahasiswa mampu jelaskan Replik dan Duplik	Ketepatan dalam menjelaskan Replik dan Duplik	Tes	Kuliah dan diskusi kelompok <i>Ceramah</i>	-Pengertian dan bentuk-bentuk Replik & Duplik-Syarat-syarat dan Sistematika Replik/Duplik; [3,4,5,]	1
10	SUBCPMK9. Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian	Ketepatan menjelaskan pembuktian	tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>	-Dasar hukum dan pengertian alat bukti-Maksud Dan tujuan pembuktian-Hal yang harus dan tidak perlu dibuktikan; [2,3,4,]	1
11	SUBCPMK10. Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian	Ketepatan menjelaskan pembuktian	tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>	-Bentuk alat-alat buktia.Alat Bukti Tertulisb.Saksi-saksic.Persangkaand.Pengakuan e.Sumpah-Alat bukti lain :f.Pemeriksaan setempat g.Keterangan Ahli; [2,4,5,]	1
12	SUBCPMK11. Mahasiswa mampu menjelaskan Sita dan penyitaan	Ketepatan dalam Sita dan Penyitaan	Tes	Kuliah dan Diskusi <i>Ceramah</i>	-Pengertian Sita dan penyitaan-Macam-macam sita-Pelaksanaan sita dan penyitaan; [1,3,4,5,]	1
13	SUBCPMK12. Mahasiswa mampu menjelaskan Putusan	Ketepatan dalam menjelaskan putusan	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>	-Penemuan Hukum-Susunan dan Isi Putusan-Jenis-jenis putusan-Kekuatan dan akibat hukum Putusan; [3,5,6,]	1
14	SUBCPMK13. Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya hukum putusan	Ketepatan dalam menjelaskan upaya hukum putusan	tes	Diskusi Kelompok <i>Ceramah</i>	-Banding -Kasasi-Peninjauan Kembali; [4,5,6,]	1
15	SUBCPMK14. Mahasiswa mampu menjelaskan eksekusi	Ketepatan dalam menjelaskan eksekusi	tes	Kuliah dan Diskusi <i>Ceramah</i>	-Pengertian dan dasar hukum eksekusi-Macam dan asas Eksekusi-Tata cara eksekusi Riil-Lelang eksekusi putusan pengadilan; [2,4,5,7,]	1

